



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN PHP 2024



SAMBUTAN

Dengan Memanfaatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dapat menyelesaikan Laporan Akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.

Laporan Ini, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas, kewajiban, dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur kepada Masyarakat dan Negara pada pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.

Terima kasih disampaikan kepada segenap Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Seluruh Jajaran Pengawas pada wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga dalam kegiatan pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur dapat berjalan dengan baik.

Semoga Laporan Akhir Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ini dapat menjadikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur semakin berintegritas dan berkomitmen dalam menegakkan keadilan. **“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.**

Semoga Allah memberikan Rahmat kepada kita semua dalam berpartisipasi aktif menegakkan demokrasi yang kita laksanakan.

Surabaya, 28 Februari 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KETUA,

A. WARITS

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami curahkan kehadiran Tuhan yang maha esa, atas karunia dan rahmatnya pada kami semua, sehingga hingga saat ini kami masih mampu melaksanakan tugas dan amanah sebagai Pengawas Pemilu khususnya dalam pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dengan tujuan dan harapan menjadi salah satu bahan untuk melakukan evaluasi ataupun sebagai kajian terhadap Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Laporan Kinerja Tim Pengawas pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini masih banyak kekurangan, baik dari sisi teknis maupun substansinya. Oleh sebab itu, dengan senang hati dan terbuka kami berharap atas masukan, saran maupun kritik demi penyempurnaan Laporan ini.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari Laporan Kinerja Pengawasan ini, kami berharap semoga dapat berbagi dan memberi kemanfaatan bagi kita semua, Aamiin.

Surabaya, 28 Februari 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DEWITA HAYU SHINTA

DAFTAR ISI

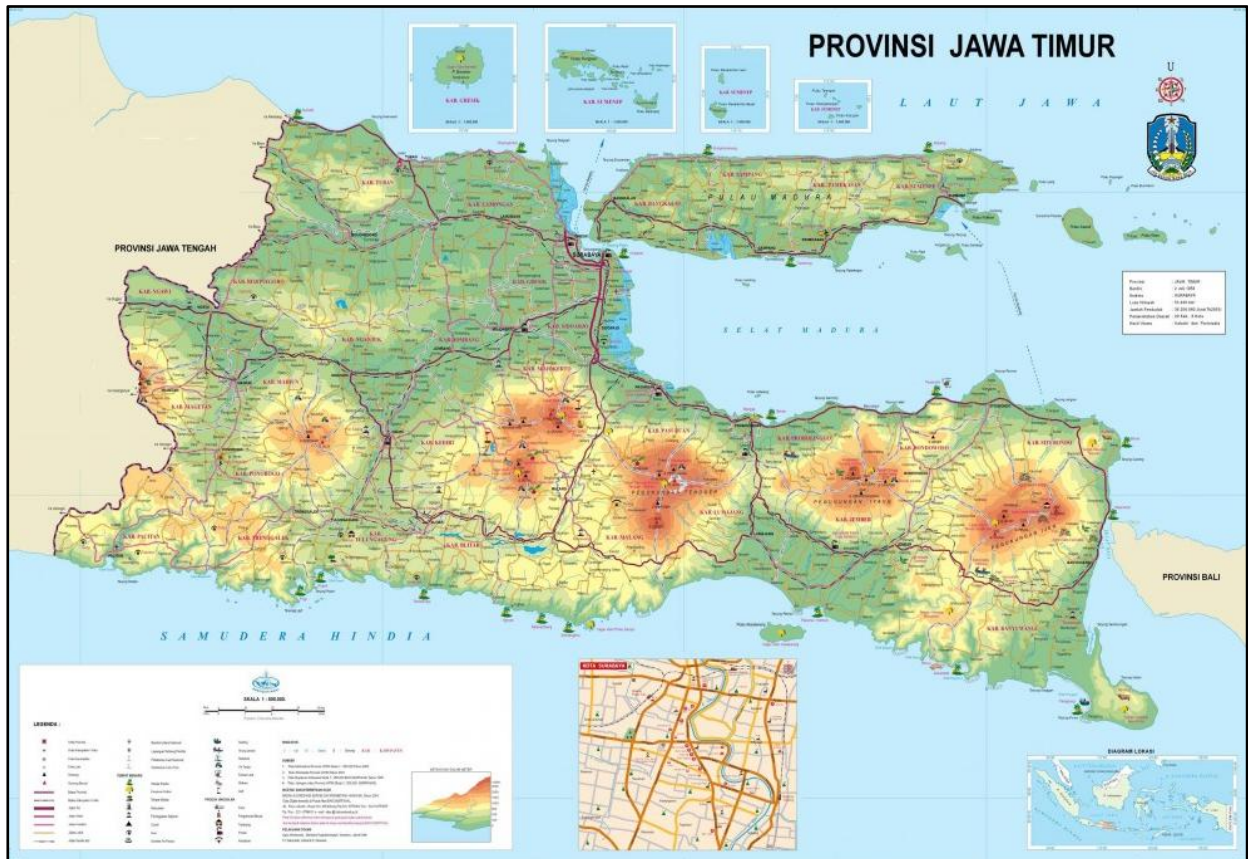
SAMBUTAN.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN.....	2
C. LANDASAN HUKUM.....	2
D. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II	4
PERSELISIHAN HASIL PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.....	4
A. TAHAPAN PERSIAPAN PENYUSUNAN KETERANGAN DAN PENGUMPULAN BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024.....	11
1 Kegiatan-Kegiatan	11
2 Evaluasi dan Masukan.....	18
B. TAHAPAN PENYUSUNAN KETERANGAN DAN PENGUMPULAN BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024.....	20
1 Dalil Pada Permohonan Pemohon Berdasarkan Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	20
2 Evaluasi dan Masukan.....	47
C. TAHAPAN PERSIDANGAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024	49
1 Persidangan dan Pemberian Keterangan	49
BAB III	73
PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. REKOMENDASI	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Provinsi Jawa Timur dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia merupakan wilayah Ke-1 terbanyak dengan Jumlah Kabupaten/Kota sampai pada Kecamatan, sebanyak 38 Kabupaten/Kota dan 666 Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2024 sebesar 41.144.067 Jiwa.



Gambar 1 Wilayah Provinsi Jawa Timur

Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Tahun 2024 yang telah dilaksanakan tanggal 27 November 2024 di Provinsi Jawa Timur Daftar Pemilih yang ditetapkan pada tingkat Provinsi Jawa Timur sebanyak **31.280.418** Jiwa yang kemudian tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebanyak 21.937.202 Pemilih atau **70,13%** dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Provinsi Jawa Timur.

Pada Wilayah Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdapat **17 Permohonan** yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, antara lain:

- (1) **1 Perkara** yang dimohonkan untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur;
- (2) **13 Perkara** yang dimohonkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Jawa Timur;
- (3) **3 Perkara** yang dimohonkan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur;

Kami akan menjelaskan lebih detail bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 dalam isi Laporan ini.

B. TUJUAN

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Bagian Hukum menyusun Laporan ini bertujuan untuk:

1. Pertanggungjawaban moral lembaga kepada masyarakat yang mana masyarakat telah memberikan kepercayaannya sebagaimana lembaga ini telah dibentuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia;
2. Pertanggungjawaban kinerja lembaga sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang tugas dan fungsi pada Bagian Hukum pada seluruh satuan kerja di lingkungan Bawaslu;
3. Sebagai bentuk informasi kepada masyarakat secara luas atas kerja-kerja lembaga dalam tahapan perselisihan hasil pemilihan umum Tahun 2024.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512); (**UU Pemilihan**)

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 22 tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di mahkamah konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
4. Keputusan badan pengawas pemilihan umum nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang pedoman teknis tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi;
5. Instruksi ketua badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2025 tentang kewajiban Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota memberikan keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan di mahkamah konstitusi
6. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 521/HK.03.03/K1/01/2025;
7. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 550/HK.03.03/K1/01/2025;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 404/HK.03.03/K.JI/10/2024 tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 akan kami susun sebagaimana berikut:

- Sambutan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar

- Daftar Diagram
- BAB I Pendahuluan
 - o Gambaran Umum
 - o Tujuan
 - o Landasan Hukum
- BAB II Perselisihan Hasil pada Pemilihan Tahun 2024
 - o **Tahapan Persiapan Penyusunan Keterangan Dan Pengumpulan Bukti Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024**
 - o **Tahapan Penyusunan Keterangan Dan Pengumpulan Bukti Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024**
 - o **Tahapan Persidangan Dan Pemberian Keterangan Pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024**
- BAB II Penutupan
 - o Kesimpulan
 - o Rekomendasi

BAB II

PERSELISIHAN HASIL PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Bawaslu Jawa Timur pada Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 dalam melakukan tugas Pemberi Keterangan pada Mahkamah Konstitusi telah menyusun Tim Penyusun Keterangan Tertulis sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	A. Warits	Ketua	Pengarah & PJ
2	Dewita Hayu Shinta	Anggota	Pengarah
3	Rusmifahrizal Rustam	Anggota	Pengarah
4	Anwar Noris	Anggota	Pengarah
5	Nur Elya Anggraini	Anggota	Pengarah
6	Eka Rahmawati	Anggota	Pengarah & PJ
7	Dwi Endah Prasetyowati	Anggota	Pengarah
8	Sapni Syahril	Kepala Sekretariat	Sekretaris
9	Indra Purnomo K H	Kabag HHDI	Ketua
10	Lambok Wesley S	Kabag Pengawasan	Anggota
11	Riche Rahmawaty S	Kabag SDM	Anggota
12	Lucia Martina D B	Kabag PPPS	Anggota
13	Andhika Wijaya	Staf	Anggota
14	Amryzal Perdana	Staf	Anggota
15	Bagus Priyo U	Staf	Anggota
16	Citra Saktian Prajaningrum	Staf	Anggota
17	Doni Septian N	Staf	Anggota
18	Ghaniy Hakim L	Staf	Anggota
19	Ghasani Nabila Qisti	Staf	Anggota
20	Hendra Permana P	Staf	Anggota
21	Ach. Taufiqil Azis	Staf	Anggota
22	Lyfendana Furqon M	Staf	Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
23	M Naufal Faturahman	Staf	Anggota
24	Maulana Hasun	Staf	Anggota
25	Muhammad Syuhada'	Staf	Anggota
26	Sonny Marta Mardana	Staf	Anggota
27	Yuka Destralanda	Staf	Anggota
28	Yanuar Deny P	Staf	Anggota

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024 memberikan Keterangan sebagai Pemberi Keterangan Tertulis dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 sebanyak total **17 Permohonan** yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi terkhusus pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Provinsi Jawa Timur, antara lain nomor perkara:

- (1) 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 3 atas nama DR. (H.C) IR. TRI RISMAHARINI, M.T & ZAHRUL AZHAR ASUMTA, S.IP., M. KES;
- (2) 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Blitar Nomor Urut 1 atas nama BAMBANG RIAN TO KUNCORO, S.H & BAYU SETYO KUNCORO, S.Sos;
- (3) 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sumenep Nomor Urut 1 atas nama KH. ALIFIKRI, S.Ag, M.Pd.I & KH. MUH UNAIS ALI HISYAM, S.Sos, M.P.I.d;
- (4) 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nganjuk Nomor Urut 1 atas nama MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P & AUSHAF FAJR HENDRIANSYAH;
- (5) 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tulungagung Nomor Urut 3 atas nama Drs. MARYOTO BIROWO, M.M & DIDIK GIRNOTO YEKTI, S.A.P;
- (6) 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sampang

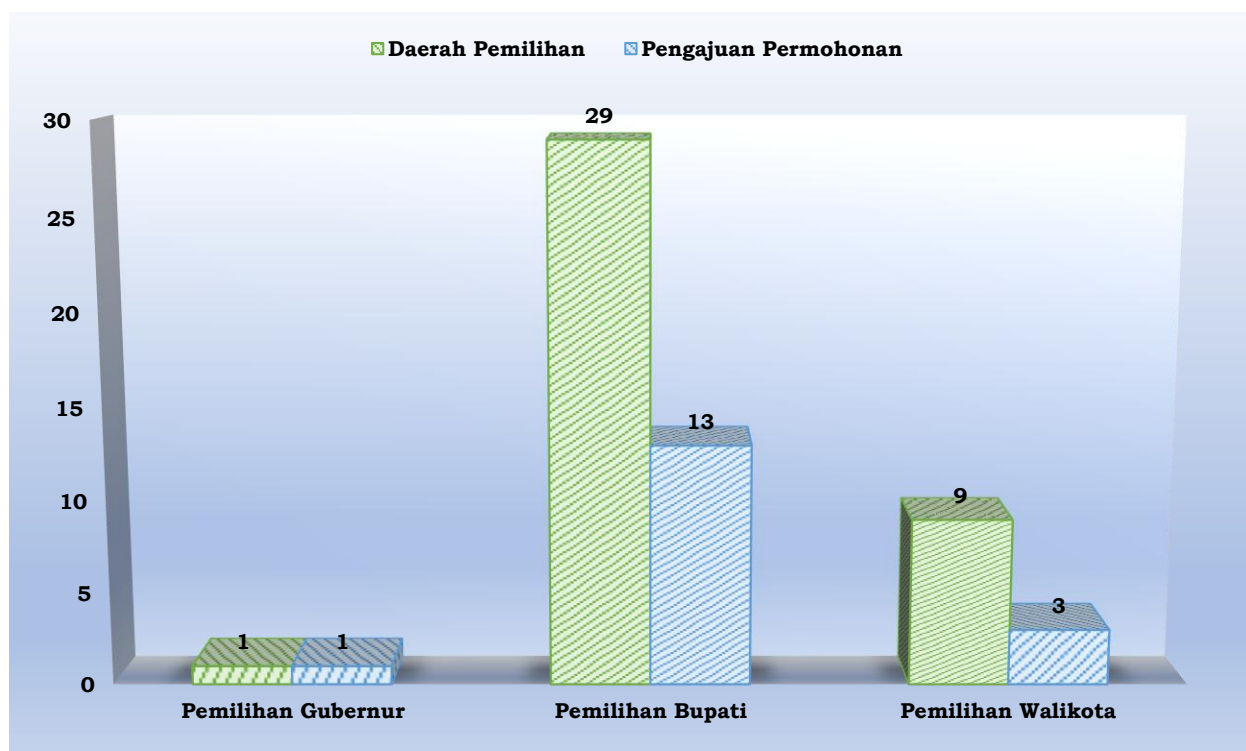
Nomor Urut 1 atas nama KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI & H. ABDULLAH HIDAYAT

- (7) 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bondowoso Nomor Urut 1 atas nama Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM & MOH BAQIR, S.Pd;
- (8) 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan atas nama Budhy Pakarti pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Malang;
- (9) 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pamekasan Nomor Urut 3 atas nama MUHAMMAD BAQIR AMINATULLAH & TAUFADI, S.H.I.
- (10) 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan atas nama Ir Sapparuddin pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Probolinggo;
- (11) 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan atas nama Mali Murtadlo pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gresik;
- (12) 138/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Nomor Urut 2 atas nama H. GUNAWAN HS, SH., M.Hum & H. UMAR USMAN, dr;
- (13) 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 2 atas nama MATHUR HUSYAIRI,S.Ag & JAYUS SALAM,S.IP;
- (14) 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Magetan Nomor Urut 3 atas nama H. SUJATNO, SE., MM & IDA YUHANA ULFA, S.Pd., M.Pd;
- (15) 45/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Ponorogo

Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. IPONG MUCHLISSONI & SEGORO LUHUR KUSUMO DARU;

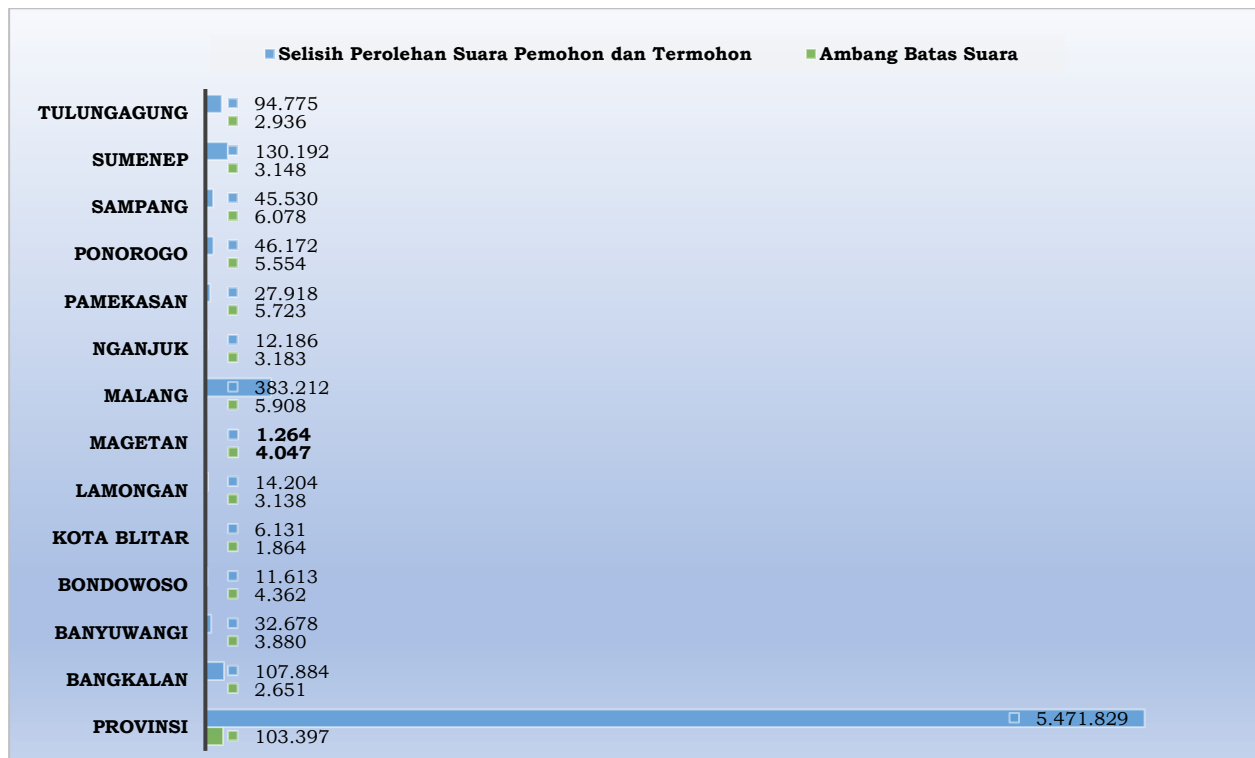
- (16) 119/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyuwangi Nomor Urut 2 atas nama H. MOH ALI MAKKI & ALI RUCHI, S.T., M.Si.;
- (17) 196/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lamongan Nomor Urut 1 atas nama ABDUL GHOFUR, S. T & FIROSYA SHALATI.

Secara grafik terkait pengajuan permohonan yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah:

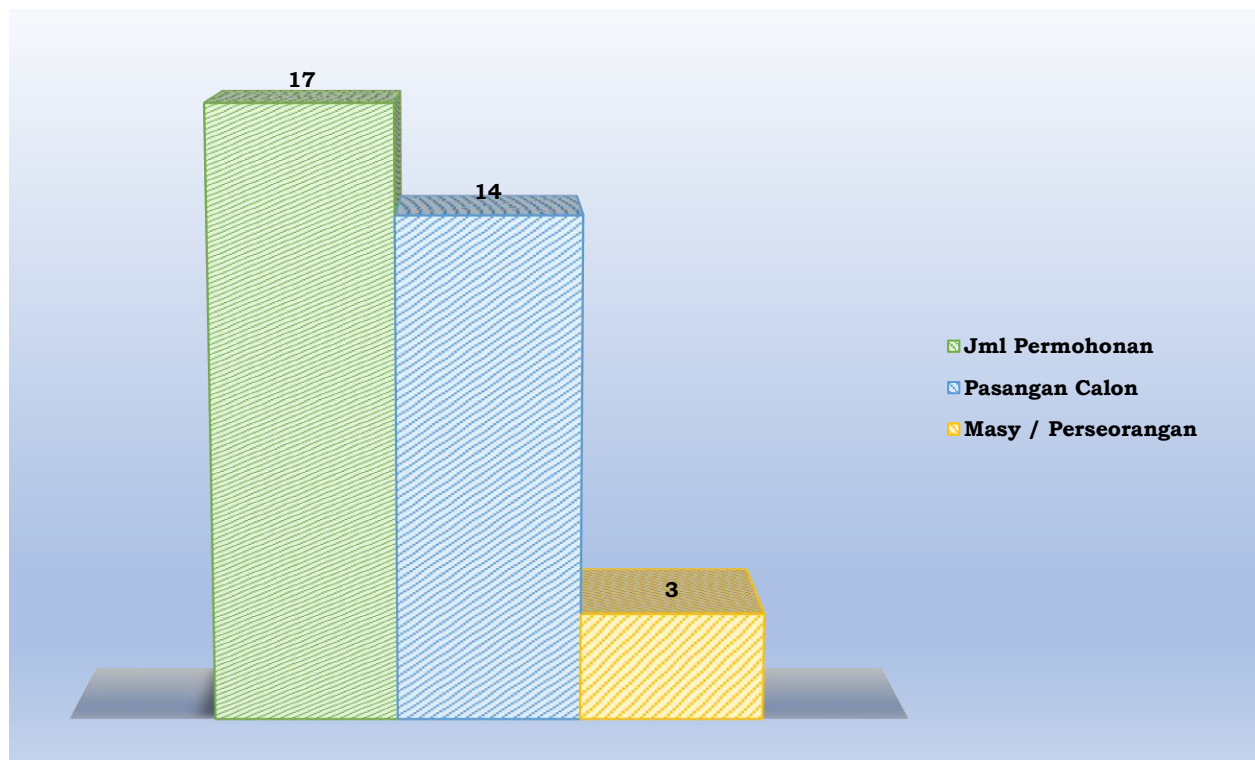


Grafik 1 Perbandingan Daerah Pemilihan dan Permohonan

Pada grafik di atas dapat kami sampaikan bahwa pada Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024 hanya **1 Permohonan** yang dapat dikategorikan ke dalam Pasal 158 UU 10/2016 sebagai Persyaratan Formil “Ambang Batas” Pengajuan Permohonan dan **3 Permohonan** yang mohon bukan oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati / Walikota. Sebagaimana grafik berikut:



Grafik 2 Ambang Batas dan Selisih Perolehan Pemohon dan Termohon



Grafik 3 Permohonan Berdasarkan Status Pemohon

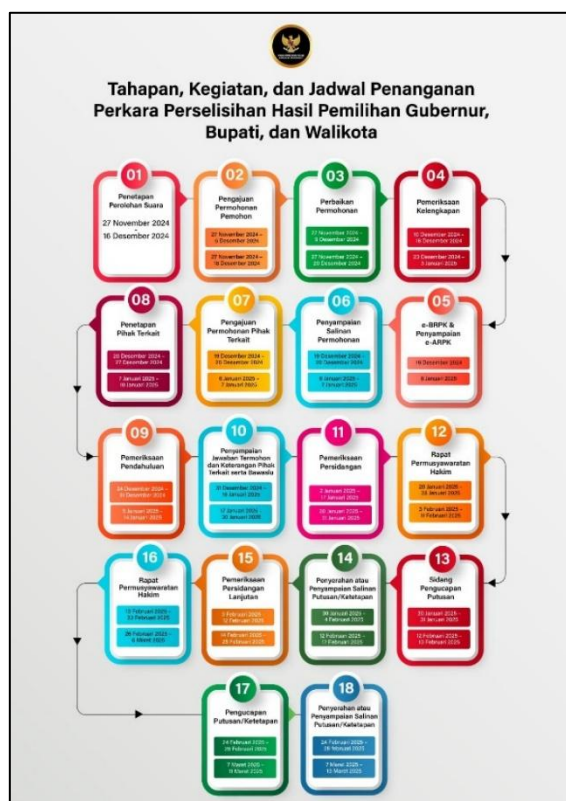
Pada grafik di atas dapat kami sampaikan Permohonan yang diajukan oleh Masyarakat / Perseorangan adalah Permohonan :

- (1) 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gresik;

- (2) 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Probolinggo;
- (3) 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Malang.

Dalam pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi melakukan Penggantian Regulasi sebanyak 2 Kali yang mana hal tersebut juga mengubah Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Regulasi Pertama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, **Regulasi Kedua Nomor 14 Tahun 2024** tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, **Regulasi Ketiga Nomor 1 Tahun 2025** tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. Berikut Infografis pada masing-masing regulasi:



Gambar 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024



Gambar 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024



Gambar 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025

A. TAHAPAN PERSIAPAN PENYUSUNAN KETERANGAN DAN PENGUMPULAN BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

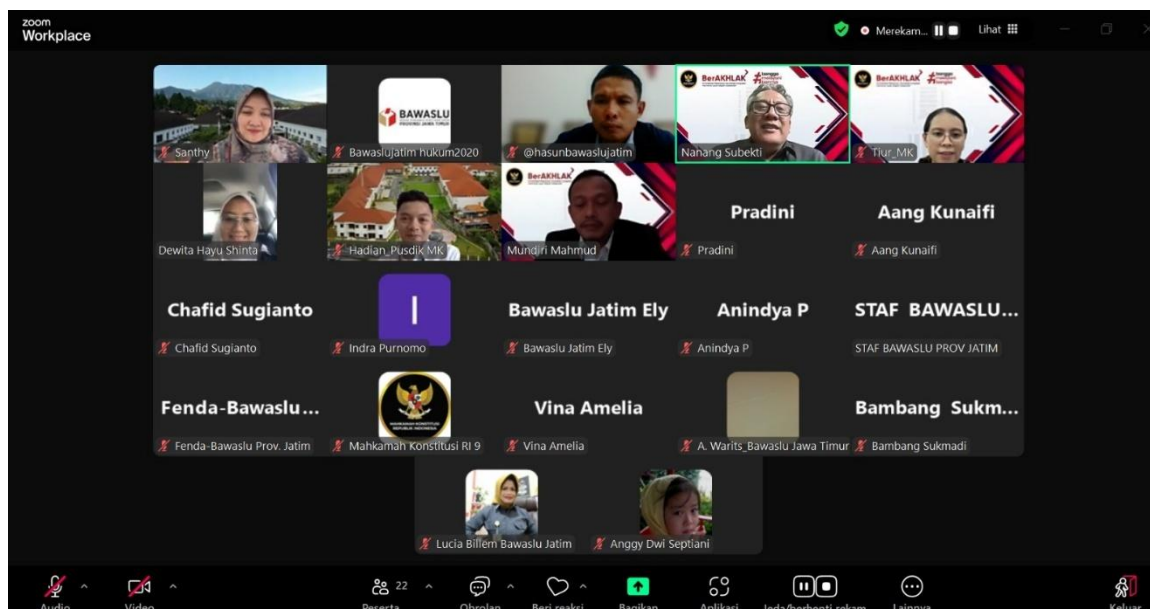
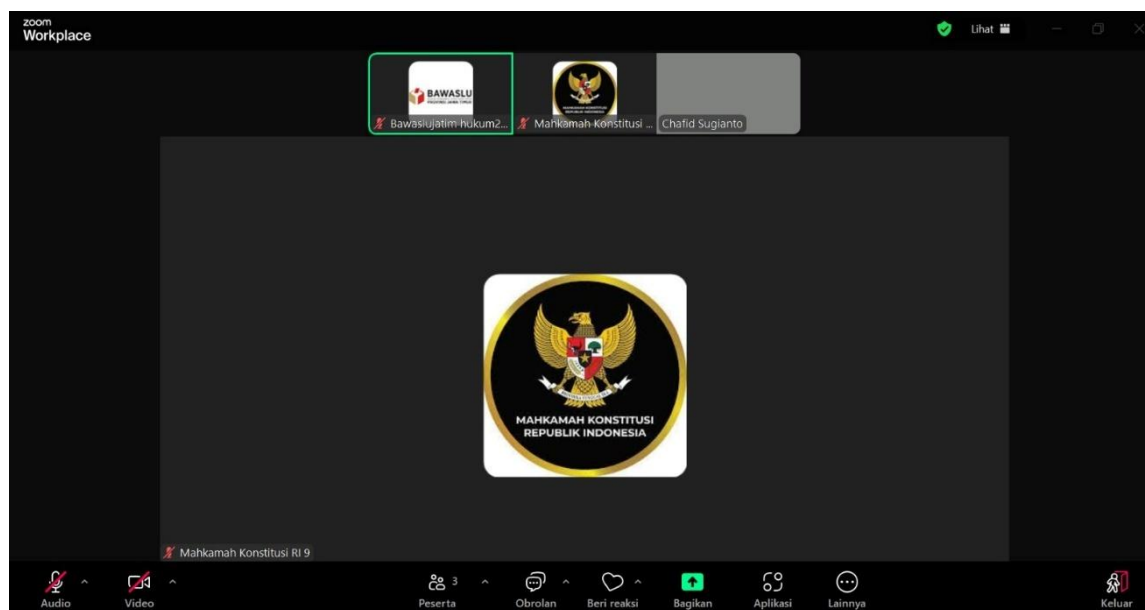
1 Kegiatan-Kegiatan

Sebagaimana tugas dan wewenang yang diberikan Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemberian Keterangan Tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mulai untuk mempersiapkan dengan melakukan Peningkatan Kapasitas pada seluruh Jajaran di Wilayah Bawaslu Provinsi Jawa Timur, antara lain:

- (1) Bawaslu Provinsi Jawa Timur merencanakan untuk melakukan Bimbingan Teknis Hukum Acara Hasil Pemilihan (PHP) Mahkamah Konstitusi Tema “Penyusunan Keterangan Tertulis untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur dengan kerja sama antar Lembaga, Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu dengan mengirimkan Surat Permohonan Narasumber kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tanggal 18 September 2024. Kemudian ditindaklanjuti oleh surat Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tanggal 24 September 2024 yang pada intinya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik permohonan narasumber tersebut. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2024 memiliki program dan kegiatan Bimbingan Teknis Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 bagi penyelenggara dan peserta pemilihan kepala daerah. Yang kemudian Mahkamah Konstitusi meminta untuk melakukan penyesuaian Jadwal dan Bentuk Kegiatan.

Dalam proses pelaksanaan tersebut berkembang menjadi kerja sama 3 Lembaga yaitu, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dan KPU. Proses tersebut dimulai dengan melakukan rapat bersama Via Zoom antara 3 Lembaga tersebut yang dilakukan tanggal 30

Oktober 2024 yang mana masing-masing Lembaga memberikan paparan terkait konsep kegiatan.



- (2) Tanggal 10 Oktober 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima Undangan Rapat Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi melalui *Aplikasi Meeting Online* untuk Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Dalam rapat tersebut 3 Lembaga memaparkan Persiapan dari masing-masing Lembaga terkait tentang Anggaran, Peserta, dan Lokasi Kegiatan.
- (3) Tanggal 1-3 November 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Bimbingan Teknis Hukum Acara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Tahun 2024” kegiatan ini dilakukan dengan *Share Cost* antar 3 Lembaga, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu dan KPU, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan Kegiatan : Peningkatan kapasitas bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam tugas Pemberian Keterangan Tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. Bisa dikatakan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang begitu penting bagi Jajaran Bawaslu di Provinsi Jawa Timur dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Peningkatan Kapasitas.
- Lokasi Kegiatan : Wyndham Hotel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- Pemateri Kegiatan : Untuk pemateri pelaksanaan tugas Bawaslu. Mahkamah Konstitusi memberikan 4 Pemateri yang menjelaskan point-point penting dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu.
- Hasil Kegiatan : Setiap peserta mendapatkan sertifikasi peserta dalam bimbingan teknis ini dan Peningkatan Kapasitas Keilmuan terkait tentang tata cara penulisan Keterangan dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
- Dokumentasi Kegiatan :







(4) Tanggal 17-18 November 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Rapat kerja teknis persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan 2024 sebagai Pemberi Keterangan di Mahkamah Konstitusi Pada Provinsi Jawa Timur”, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan Kegiatan : Melakukan pengecekan dalil-dalil pada Permohonan Pemohon serta pengecekan bukti-bukti.
- Lokasi Kegiatan : Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Pemateri Kegiatan : Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengundang Bapak Dr. Abdul Ghoffar Husnan selaku Assisten Ahli Hakim Konstitusi yang memberikan materi tentang Memahami Penyusunan Keterangan Bawaslu dan Mengundang Bawaslu RI untuk memberikan arahan lebih lanjut terkait teknis Pemberian Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.
- Hasil Kegiatan : kepastian terkait dokumen bukti-bukti yang akan dilampirkan sebagai bukti keterangan tertulis.
- Dokumentasi Kegiatan :



(5) Tanggal 15-17 November 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Perselisihan Hasil Pemilihan 2024 sebagai Pemberi Keterangan di Mahkamah Konstitusi pada Provinsi Jawa Timur” pada kegiatan ini beberapa Permohonan telah didaftarkan oleh Pemohon di Website Mahkamah Konstitusi, detail kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- Tujuan Kegiatan : Melakukan pengecekan dan Pengumpulan Bukti-Bukti Awal terkait Penanganan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian dilakukan penulisan ke *draft* awal Keterangan Tertulis sebagai langkah persiapan dan dilanjutkan simulasi pembacaan atas *draft* awal Keterangan Tertulis.
- Lokasi Kegiatan : Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar
- Pemateri Kegiatan : Bawaslu Provinsi Jawa Timur hanya mengundang Bawaslu Bapak Totok Hariyono untuk memberikan arahan terkait teknis, persiapan dan mekanisme pemberian Keterangan Tertulis yang dilanjutkan oleh Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Ibu Dewita Hayu Shinta untuk sesi Simulasi Pembacaan Keterangan Tertulis.
- Hasil Kegiatan : Pemetaan penanganan pelanggaran pada setiap Bawaslu Kabupaten/Kota yang didalilkan dalam Permohonan PHP 2024.
- Dokumentasi Kegiatan :





2 Evaluasi dan Masukan

(1) Evaluasi

- Dalam proses pengumpulan bukti awal dan penyusunan keterangan awal pada keterangan tertulis ini masih ada perbedaan sudut pandang terkait tentang proses penanganan pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Masih terdapat ego sektoral yang muncul pada Pimpinan masing-masing Divisi Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Hasil-hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran pada Jajaran *Adhoc* belum diarsipkan dengan baik.

(2) Masukan

- Perlu adanya Peningkatan Kapasitas lagi terkait dengan Penanganan Pelanggaran sehingga tidak menimbulkan

interpretasi yang berbeda pada masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota;

- Perlu dilakukan Supervisi dan Evaluasi untuk mengurangi Ego Sektoral yang muncul pada masing-masing Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Perlu adanya pemantauan berkala terkait hasil-hasil pengawasan yang seharusnya pada setiap tahapan pengawasan selesai maka dokumen pengawasan dalam tahapan tersebut pada seluruh jajaran pengawas adhoc sudah terkumpul atau dalam penguasaan Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. TAHAPAN PENYUSUNAN KETERANGAN DAN PENGUMPULAN BUKTI PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

1 Dalil Pada Permohonan Pemohon Berdasarkan Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

- (1) 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 3 atas nama DR. (H.C) IR. TRI RISMAHARINI, M.T & ZAHARUL AZHAR ASUMTA, S.IP., M. KES;
- Perolehan Suara Dari setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 pada Provinsi Jawa Timur (angka 1 halaman 8, Angka 2 Halaman 9, Angka 3 Halaman 10);
 - Penggunaan TipEx untuk menghapus perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 03 sehingga menjadi 0, sementara suara Paslon 02 tetap signifikan; Pencoretan hasil suara Paslon 03 untuk menurunkan angka suara, sehingga perolehan suara tidak mencerminkan hasil sebenarnya; Pengiriman dokumen C.Hasil-KWK-Gubernur ganda, yakni C.Hasil-KWK-Gubernur versi awal dan C.Hasil-KWK-Gubernur versi susulan, dengan perbedaan hasil suara yang mengindikasikan adanya upaya mengubah hasil pilkada (Angka 3 Halaman 13, Angka 2 Halaman 25, dan huruf C angka 3 halaman 26);
 - Ketidaksesuaian Jumlah Pemilih Pilgub Dibandingkan Pilbup/Pilwali dimana terdapat 179 TPS yang menghasilkan suara untuk Paslon 02 sebesar 28.986 suara, dengan indikasi: Jumlah pemilih Pilgub lebih besar dari pada Pilbup/Pilwali, dengan selisih yang melebihi Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). Ketidakwajaran ini ditemukan di Kota Madiun, Situbondo, dan Kota Kediri (Angka 6 Halaman 14, Angka 10 lampiran halaman 28 dan Huruf E angka (3) halaman 28);
 - Penyelenggaraan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, terjadi angka perolehan Paslon 03 sejumlah 69,407 bahwa

seterusnya Paslon 02 sejumlah 906,768 dan bila dikurangi mendapatkan suara sejumlah 837,361 suara di 3.900 TPS yang terjadi di Kabupaten/Kota Sumenep, Sampang, Bondowoso dengan indikasi: a. Jumlah Pemilih Paslon 03 di TPS mencapai kurang dari 30 (tiga puluh) suara dan b. Bahkan ada yang tidak mendapatkan suara atau (0 suara). (Angka 6 Halaman 14, Angka 10 lampiran halaman 28 dan Huruf E angka (3) halaman 28);

- Total Suara Tidak Sah Sejumlah 1.204.610 suara atau 5.5%. Tertinggi di Kabupaten Tuban 11,8%, Pasuruan 8,5%, Jombang 8,3%, dan Bojonegoro 7,7%. Yang mempunyai kecenderungan terkait penurunan Suara Paslon 03 dan menghasilkan Paslon 02 mencapai 5.420.179 suara lebih banyak dibandingkan Pemilih Paslon 03 di seluruh Kabupaten/Kota (Angka 7 Halaman 14 dan Huruf E angka 13 sampai dengan 15, Halaman 28 sampai dengan 29);
- Penggunaan DPT 90-100% di 36 Kabupaten/Kota dengan penyelenggaraan tidak sesuai ketentuan (Angka 4 Halaman 13 sampai dengan halaman 14, huruf B halaman 15 sampai dengan halaman 25, Angka 10 huruf a dan b, Lampiran Angka (1), angka 2 sampai dengan 5 Halaman 27). Pemohon menyebutkan Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Sampang;
- Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Angka 7 Huruf e Halaman 15, Angka 6 dan 7 Halaman 26, Angka 8 dan 9 Halaman 27, Angka 12 Halaman 28, Angka 17 Halaman 29).
- Pelanggaran serius yang memenuhi kategori Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pelanggaran ini tidak hanya terjadi secara sporadis di tingkat TPS tetapi juga terindikasi

melibatkan struktur penyelenggara pemilu mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota, hingga KPU Provinsi. Indikasi kuat ini menunjukkan adanya pengaturan hasil pemilu secara terencana yang mencederai integritas demokrasi (Huruf C Angka 1 Halaman 25);

(2) 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Blitar Nomor Urut 1 atas nama BAMBANG RIAN TO KUNCORO, S.H & BAYU SETYO KUNCORO, S.Sos;

- penetapan hasil perolehan suara (angka 1 halaman 5);
- pembagian nasi kotak (styrofoam) oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada hari Jum'at Tanggal 27 September 2024 di Lingkungan Masjid Kementerian Agama Kabupaten Blitar di Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, (angka 4 huruf a halaman 5). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10);
- pembagian nasi kotak (styrofoam) oleh Ibu-Ibu Muslimat, pada hari Jum'at Tanggal 4 Oktober 2024 di Halaman Masjid "Ussisalittakwa" Plosokerep Kota Blitar (angka 4 huruf b halaman 5). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10);

- pembagian sembako dan uang oleh Tim Paslon Nomor 02, di rumah Marsuko Jl. Jati Sukorejo tanggal 24 November 2024 dan berlanjut Tanggal 25 November 2024 (angka 4 huruf c halaman 6). Yang menurut Pemohon seluruh TPS Kelurahan Sukorejo menjadi area terdampak (huruf b halaman 8). Dan menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar (angka 5 halaman 10);
- pembagian sembako dan uang Rp.150.000,- oleh Tim Paslon Nomor Urut 2 pada Tanggal 26 November 2024 dengan Tas warna hijau di Perumahan Pakunden Permai RT.03 RW.06 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar (angka 4 huruf d halaman 6). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10);
- Terdapat kegiatan pembagian sembako di rumah Calon Walikota Blitar pada tanggal 26 November 2024 jam 14.00 WIB di Dusun Mojo Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, dimana pada saat seorang wartawan bernama Prawoto merekam dan memvideo kejadian tersebut mendapat intimidasi dan bahkan pemukulan oleh beberapa orang yang diduga simpatisan Tim Paslon 02 (angka 4 huruf e halaman 6). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra

- pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10);
- Pendataan calon pemilih yang menjadi target politik uang yang dilakukan oleh oknum dengan menggunakan Seragam “Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar” pada hari minggu Tanggal 24 November 2024 di rumah warga Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atas suruhan Tim Ibin (Paslon Nomor Urut 02) untuk diberikan bantuan sesuai data telah dinformasikan ke Bawaslu Kota Blitar (angka 4 huruf f halaman 6-7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10);
 - Terdapat Relawan Paslon No. Urut 2 yang bernama Tonyok pada hari Minggu Tanggal 3 November 2024 memberi semangat serta memastikan kepada para relawan wilayah Kecamatan Sananwetan bahwa dana pasti cair yang diperkuat dengan pernyataan SYAUQUL MUHIBBIN Calon Walikota Nomor Urut 2 (angka 4 huruf i halaman 7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10);

- Terdapat Verifikasi Data dan Pemberian uang kepada Relawan Nomor Urut 02 untuk wilayah Kecamatan Sananwetan pada hari Senin Tanggal 4 November 2024, penyampaian Daftar nama-nama calon penerima uang Rp.150.000,- (angka 4 huruf j halaman 7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10);
- Pada saat Jalan Sehat bersama Mas Ibin (Calon Walikota No. Urut 2) pada hari Sabtu Tanggal 9 November 2024 terdapat Sembako disertakan kupon undian bergambar Paslon Nomor Urut 02. (angka 4 huruf k halaman 7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10);
- Terdapat Relawan Paslon Nomor Urut 02 yang bernama Rudy pada hari Selasa Tanggal 26 November 2024 menyiapkan uang untuk serangan fajar di wilayah RT.01 RW.07 Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Kota Blitar (angka 4 huruf l halaman 7). Yang menurut Pemohon prinsip Pemilu LUBER dan JURDIL telah dilanggar oleh Paslon No. Urut 2, dalam bentuk money politic pada pra pemungutan suara dan pada hari pelaksanaan pemungutan suara yang menggambarkan terjadinya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di semua wilayah, 3 (tiga) Kecamatan di Kota Blitar, (angka 5 halaman 10).

- Terjadi Dugaan Politik Uang pada pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 2 (170 ekor), TPS 3 (173 ekor), TPS 4 (175 ekor), TPS 5 (173 ekor), TPS 6 (175 ekor), TPS 7 (150 ekor), TPS 8 (175 ekor), TPS 9 (100 ekor), TPS 10 (175 ekor), TPS 11 (90 ekor), TPS 12 (170), TPS 13 (175 ekor), TPS 14 (100 ekor), dan TPS 15 (50 ekor) Kelurahan Pakunden (huruf a halaman 7 dan 8);
 - Terjadi pelanggaran Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada juncto Pasal 50 ayat 3) huruf a PKPU No. 17 Tahun 2024, sehingga Panwaslu Kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sananwetan dan Panwaslu Kecamatan Sukorejo (huruf c halaman 9-10). Serta alasan lain perlu di laksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS dikarenakan ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Termohon dengan tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang meskipun Bawaslu Kota Blitar telah meneruskan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan (angka 8 halaman 11);
- (3) 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sumenep Nomor Urut 1 atas nama KH. ALIFIKRI, S.Ag, M.Pd.I & KH. MUH UNAIS ALI HISYAM, S.Sos, M.P.I.d;
- “Perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat kabupaten Sumenep” Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumenep Tahun 2024 (huruf a dan b halaman 9) termasuk surat surat yang digunakan antara pemilihan Bupati Sumenep dan Gubernur Jawa Timur (hurur a dan b halaman 38-42);
 - “Bupati Sumenep, Pejabat Negara (MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI) dan Sekaligus Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Terang-terangan melanggar Undang-Undang dengan melakukan Money Politik serta

- menggunakan Fasilitas Negara” (huruf c Angka 1, huruf a-c halaman 10-11);
- “Bawaslu tidak memberikan informasi status-status laporan bahwa pada papan pengumuman di Bawaslu juga tidak terdapat pemberitahuan status laporan dari pihak pelapor (Huruf c Angka 1-9 halaman 11-13);
 - “Saksi-saksi Pemohon dipukuli, diintimidasi dan tidak diberi Akses memperoleh Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK” (halaman 13-14);
 - “Tidak ada pemungutan Suara/Pemungutan Suara Hanya Formalitas, KPPS Langsung Merekap Sendiri Hasil Surat Suara & Sebelum Pemilihan Surat Suara Sudah Tercoblos Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2” (Huruf a - e halaman 14-15);
 - “Partisipasi Pemilih 80% sampai lebih dari 100%, padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, Pemilih yang tidak diberi Formulir C-6, tapi tetap ada yang mencoblos” (huruf b angka 1-23 halaman 15-31);
 - “Penggunaan Pemilih Ganda, Meninggal, Tidak dikenal dan berada di luar kota” (huruf a dan b halaman 31-38).
- (4) 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nganjuk Nomor Urut 1 atas nama MUHAMMAD MUHIBBIN, S.P & AUSHAF FAJR HENDRIANSYAH;
- Penyalahgunaan tugas, kewenangan, program dan kegiatan oleh calon Bupati Nomor Urut 3 selama menjabat sebagai Pelaksana Bupati dan Bupati Nganjuk selama periode 2022-2023 dengan melakukan mutasi dan promosi jabatan, pengusulan Penjabat (Pj) bupati Nganjuk (huruf B huruf B.1 angka 14), angka 1-7 halaman 13-17);
 - Terdapat pelanggaran terhadap pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 10 Tahun 2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 termasuk video

yang menggambarkan keberpihakan camat Gondang atas nama Bayu Istas Sasongko (huruf B huruf B.1, angka 8 huruf a)-c) halaman 17-18, huruf B.2, huruf c) halaman 22-23).

- Penjabat (Pj) Bupati Nganjuk tidak memerintahkan Kepala Desa untuk mencopot atau mengganti gambar pada mobil siaga desa yang bergambar Bupati Kabupaten Nganjuk yang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Nomor Urut 3 (huruf B huruf B.1 angka 9 huruf a)-d), halaman 18-19).
- Calon Bupati Nganjuk Nomor Urut 3 menggunakan tagline "Nganjuk Melesat" yang mana selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol tangan dan tagline "Nganjuk bangkit dan melesat" (huruf B huruf B.1, angka 14), angka 10, halaman 19).
- Terdapat pengkondisian dan/atau pengarahan PNS/ASN/ Kepala Desa/ Perangkat Desa dan/atau birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Rejoso, Tanjunganom, Berbek (huruf B huruf B.2, angka 15) dan 16), huruf a), huruf b), huruf d), halaman 19-28).
- Terdapat pengkondisian dan/atau pengarahan PNS/ASN/ Kepala Desa/Perangkat Desa dan/atau birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan Pasangan Galon Nomor Urut 3 di Kecamatan Loceret, Prambon, Kertosono, Baron, Lengkong, Sukomoro, Nganjuk (huruf B huruf B.2 angka 15) dan 16) huruf e)-k), halaman 19-28).
- Terdapat Pemilih yang meninggal dunia, tapi tercatat hadir dalam daftar hadir Pemilih DPT di TPS 1 Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso dan TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjunganom (huruf C huruf a) angka 20)-25), halaman 29-30).

- Terdapat Pemilih yang sedang berada atau kerja di luar kota, tapi terdapat tandan tangan dalam daftar hadir di beberapa TPS di Kecamatan Loceret, Ngronggot dan Tanjunganom (huruf C huruf b) angka 26)-45) halaman 30-34), termasuk ketidaksesuaian antara daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di TPS 1 Desa Gejagan Kecamatan Loceret (huruf C, huruf c), tabel 11 angka 30, halaman 35).
 - Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah Pemilih dalam daftar hadir DPT dan jumlah surat suara yang digunakan di 34 TPS (huruf C, huruf c) angka 46)-49) halaman 34-35).
 - Terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel atau segel dalam keadaan rusak (huruf C, huruf d) angka 50), halaman 36).
 - ketidaksesuaian perolehan hasil suara Pasangan Galon antara Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk antara G.HASIL-KWK-Bupati/Walikota dan D.HASIL KEGAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di kecamatan Bagor (huruf C, huruf e), angka 51)-54), halaman 36-39).
- (5) 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tulungagung Nomor Urut 3 atas nama Drs. MARYOTO BIROWO, M.M & DIDIK GIRNOTO YEKTI, S.A.P;
- Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 (angka 1 halaman 11 dan angka 4 halaman 19).
 - Lebih dari 180 Kepala Desa di Kabupaten Tulungagung, termasuk keterlibatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung pada Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin (angka 2 huruf a halaman 11).
 - Beredarnya Video berdurasi 9 detik pada tanggal 26 September 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor

Urut 01 : Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M. bersama Tokoh Nahdatul Ulama, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Tulungagung, serta Darosin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, dan Muslimin yang merupakan salah satu Perangkat Desa pada Pemerintah Desa Sambidoplang Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung (angka 1 halaman 12)

- Kampanye Ahmad Baharudin, S.M., salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 24 Oktober 2024 Pukul 11 :50 WIB di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung (angka 2 halaman 12).
- Beredarnya Video berdurasi 1 menit 29 detik, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, yang pada intinya Pasangan Calon Nomor Urut 01 Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. - Ahmad Baharudin, S.M. melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung serta menjanjikan memberikan materi sebagai imbalan kepada warga untuk mempengaruhi pemilih dan melakukan pendataan Warga Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk memudahkan menyalurkan sejumlah uang (angka 3 halaman 12, huruf c halaman 14, huruf d halaman 15 dan huruf f halaman 17).
- Video berdurasi 48 detik, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 di Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (halaman 17).
- Wahyunita Ningsih, seorang Kepala Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, hari Sabtu tanggal 02 November 2024, dengan mengenakan kaos bergambar Paslon Nomor Urut 01 dan menunjukkan satu jari, menghadiri Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor

- Urut 01 di GOR Lembupeteng Tulungagung (angka 4 halaman 13).
- Terbitnya surat keberatan kegiatan kampanye nomor: 273/86/09.2007/2024 tertanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (NGAT SUMANTO) kepada Tim Kampanye MARDINOTO (Pasangan Calon Nomor 03) yang akan mengadakan kampanye MARDINOTO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 di Lapangan Desa Kiping Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (angka 5 halaman 13).
 - Keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 di Pemilukada Kabupaten Tulungagung 2024, hal ini dapat dibuktikan beredarnya Foto Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Status WhatsApp Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. (Calon Bupati Nomor Urut 01) tanggal 15 Oktober 2024 pukul 12:59 WIB dan menunjukkan satu jari (huruf b halaman 14).
 - Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 meminta kepada warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilukada 2024, supaya linier dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memudahkan melaksanakan program: Video berdurasi 15 menit 29 detik, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung (huruf e halaman 16).
 - Hampir diseluruh TPS di Kabupaten Tulungagung, tidak meminta para Pemilih untuk menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi cukup menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atau Model C Pemberitahuan-KWK sebelum melakukan pencoblosan (huruf g halaman 18).

- Perolehan suara di masing-masing desa dan kelurahan (huruf b halaman 19).
- (6) 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Sampang Nomor Urut 1 atas nama KH. MUHAMMAD BIN MU'AFI ZAINI & H. ABDULLAH HIDAYAT
- Adanya selisih hasil perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati Sampang (angka 21 dan 22 halaman 8).
 - KPPS dalam mendistribusikan C.Pemberitahuan bukan kepada Pemilih yang semestinya dan ditemukan kejadian Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih terhadap DPT orang yang telah meninggal dan merantau disaat Putungsura (huruf a angka 23-247 halaman 8-102].
 - Pelanggaran yang dilakukan oleh kpps degan memberikan tanda surat suara (huruf c halaman 102).
 - Pemindahan suara pemohon ke pasangan calon nomor urut 2 (huruf d halaman 102).
 - Pelanggaran Money Politik Paslon nomor urut 2 (huruf e halaman 103).
 - Pelanggaran Netralitas ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik (huruf f halaman 103).
 - Pelanggaran Netralitas ASN Kepala Kelurahan Banyuanayar dan Dalpenang Kecamatan Sampang (huruf f halaman 103)
 - Ketidaknetralan penyelenggara in casu KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang (huruf g halaman 104)
 - Pemohon telah melakukan pelaporan atas pelanggaran-pelanggaran kepada Bawaslu (huruf H halaman 104)
- (7) 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bondowoso Nomor Urut 1 atas nama Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM & MOH BAQIR, S.Pd;

- Penetapan hasil perolehan suara (IV Pokok Permohonan Huruf A Angka 1).
 - Penggunaan hak pilih orang lain, pemilih sudah meninggal dunia tercatat dalam DPT, Pemilih yang tidak berada di lokasi pemungutan suara namun tercatat hadir dan Pemilih ganda terdaftar lebih dari sekali di daftar hadir serta manipulasi suara dengan memberikan suara tambahan oleh anggota KPPS pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09 Desa Mengok Kecamatan Pujer, TPS 01 Desa Bandilan Kecamatan Prajekan, TPS 02 Desa Pelalangan Kecamatan Wonosari, TPS 07 Desa Ramban Wetan, TPS 03 Desa Cerme, TPS 04 Desa Suling Kulon Kecamatan Cerme, TPS 01 dan TPS 02 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem dan TPS 07 Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darussolah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024 (IV Pokok Permohonan Angka 2, Angka 1-7, huruf B dan C).
- (8) 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan atas nama Budhy Pakarti pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Malang;
- Bahwa Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No 96 tahun 2024 terkait Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (angka 2 halaman 4).
 - Menemukan catatan pada BKSDM Kota Malang tentang daftar pelantikan 96 (Sembilan Puluh Enam) pejabat pada 3 Mei 2024 dan 35 (tiga puluh lima) orang tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh PJ Walikota Malang sehingga pasangan calon nomor urut 1 harus di diskualifikasi (angka 4 sampai dengan angka 9 halaman 4 halaman 7).

- (9) 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pamekasan Nomor Urut 3 atas nama MUHAMMAD BAQIR AMINATULLAH & TAUFADI, S.H.I.
- Penetapan hasil perolehan suara (angka 1 halaman 7).
 - Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia dan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) tapi digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara termasuk adanya kejadian nama pemilih yang menggunakan haknya berdasarkan DPT, ternyata sudah meninggal dunia sebelum tanggal 27 November 2024 dan Pemilihan yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara (huruf A halaman 8 S/d halaman 22 dan Huruf E halaman 25 S/d 44 dan Huruf H halaman 46 S/d 48).
 - Terdapat pelanggaran money politic (Politik uang) yang dilakukan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (Huruf B halaman 23).
 - Terdapat pelanggaran netralitas oleh Kepala Desa (Huruf C halaman 23).
 - Terdapat Pelanggaran berupa pemilih mencoblos lebih satu kali (Huruf D halaman 24).
 - Terdapat adanya pelanggaran berupa intimidasi dan pengusiran terhadap saksi paslon nomor urut 3 yang dilakukan oleh Panitia (Huruf F halaman 44).
 - Terdapat pemilih yang sudah merantau dan bekerja ke luar negeri yang terdaftar dalam DPT, namun digunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan pencoblosan surat suara dalam pemungutan suara (Huruf G halaman 45).

(10) 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan atas nama Ir Saparuddin pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Probolinggo;

- Pemohon mendalilkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo Tahun 2024 termasuk proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota, saksi dari paslon petahana (nomor urut 04) menolak untuk menandatangani berita acara karena merasa keberatan terhadap pengawasan yang dianggap tidak netral dan adanya pengabaian atas laporan pelanggaran yang diajukan (angka 1 dan angka 7 halaman 6 dan halaman 7).
- Mendalilkan dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang telah mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil tersebut berupa pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon (paslon). Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Probolinggo, terlapor berinisial T, yang merupakan seorang ASN, diduga melanggar Pasal 5 Huruf N angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Meski demikian, pelanggaran ini tidak diproses sebagai dugaan tindak pidana pemilu, meskipun berpotensi memengaruhi hasil pemilihan termasuk dugaan praktik politik uang yang melibatkan dua pemuda berinisial IF dan IW, serta seorang ASN berinisial T, yang ditangkap warga menjelang pemungutan suara (angka 3, angka 4, halaman 5 s.d 6).
- Mendalilkan pada hari pemungutan suara, ditemukan pelanggaran berupa penggunaan atribut pasangan calon di TPS oleh saksi-saksi yang seharusnya bersikap netral sesuai aturan. Hal ini terjadi secara masif di beberapa TPS, sebagaimana diungkapkan oleh Bawaslu Kota Probolinggo, yang memerintahkan para saksi untuk mengganti atau membalikkan atribut tersebut (angka 5 halaman 6).

- Mendalilkan ditemukan pelanggaran prosedur dalam proses penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kademangan KPPS tidak menghitung surat suara sesuai prosedur, yaitu tidak mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir sebelum membacakan hasilnya. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakakuratan dalam penghitungan suara dan telah mengharuskan penghitungan ulang di TPS tersebut (angka 6 halaman 6).

(11) 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan atas nama Mali Murtadlo pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gresik;

- Menggerakkan pejabat PNS (Camat Se-Kabupaten Gresik) Kepala Desa se-Kabupaten Gresik, serta menggerakkan pejabat-pejabat (angka 2 halaman 4).
- Adanya kecurangan dan money politic (angka 2 halaman 4 dan angka 4 halaman 5).
- Hasil perolehan suara (angka 4 halaman 5) dan masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak hadir di TPS atau menggunakan hak pilihnya sangat besar (angka 9D halaman 6).
- Fakta pada tanggal 19 November 2024 adanya penyaluran BLT di Desa Padeg Kecamatan Cerme. (angka 5 halaman 5).
- Tidak adanya pengawasan yang melekat oleh Bawaslu atau Panwascam secara menyeluruh sehingga suara paslon Nomor 01 dan pemohon di kecamatan-kecamatan yang memperoleh suara yang besar di Kecamatan Menganti, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean sehingga menjadikan kolom kosong kalah (angka 9 A halaman 6).
- Terjadinya kecurangan dan pelanggaran tidak dilakukan pelaporan atau tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu

sehingga kolom kosong kalah, di beberapa kampanye membagikan hadiah melebihi aturan. (angka 9B halaman 6).

(12) 138/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Nomor Urut 2 atas nama H. GUNAWAN HS, SH., M.Hum & H. UMAR USMAN, dr;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat Pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis dan masif sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malang (angka 1 s.d 11 halaman 9 s.d 10).
- Keberatan Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara (angka 12 halaman 10).
- Petahana menyalahgunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye in casu penggunaan mobil dinas Bupati Malang termasuk petahana melakukan kampanye di masa tenang dan fasilitas iklan masyarakat (angka 13 s.d 15 halaman 10 s.d 11 dan angka 24 s.d 26 halaman 12).
- Petahana melibatkan anak di bawah umur dalam Kampanye (angka 16 s.d 18 halaman 11).
- Pelibatan Kepala Desa dan Aparatur Sipil Negara (angka 19 s.d 23 halaman 11 s.d 12).
- Adanya mobilisasi massa oleh pasangan nomor urut 1 (angka 27 dan 28 halaman 12).
- Adanya politik uang secara masif oleh pasangan nomor urut 1 dan/atau tim pemenangnya (angka 29 halaman 12).

Bawaslu Kabupaten Malang telah mempersiapkan Keterangan Tertulis untuk menjawab dalil-dalil tersebut namun dalam Sidang Pendahuluan Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa Permohonan tersebut dicabut sehingga Keterangan Tertulis yang telah dipersiapkan tidak dapat diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

(13) 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 2 atas nama MATHUR HUSYAIRI,S.Ag & JAYUS SALAM,S.IP;

- “Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon” (Angka 1 Halaman 5).
- MONEY POLITICS “SERANGAN FAJAR” SELAMA MASA TENANG (Angka 2.1 halaman 7-9).
- Ketidaknetralan Penyelenggara di Tingkat TPS pada Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Konang, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Burneh, Kecamatan Modung, Kecamatan Geger, Kecamatan Tanah Merah, dan Kecamatan Galis (Angka 2.2 huruf a-m pada halaman 9-12).
- PPK di 11 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak membuka model KWK C-Hasil (plano) masing-masing TPS tetapi berdasar SiRekap (Angka 2.3 Halaman 12-13).
- Termohon yang Tidak Netral (Angka 2.4 huruf c halaman 13).
- INTIMIDASI TERHADAP SAKSI PASLON 02 DI TPS (Angka 2.5 huruf a dan b halaman 14).
- Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon pada angka 2.5 huruf c halaman 14.
- Hubungan Penyelenggara Pemilu dengan Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 01 (Angka 2.6 halaman 15)
- Kepala Desa di Bangkalan mendeklarasikan secara terbuka dukungan terhadap Paslon 01, diantaranya Kepala Desa di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Tanjung Bumi (Angka 2.6 huruf f halaman 16)

- Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah merekomendasikan PSU di beberapa TPS yang ditemukan banyak pelanggaran dan diketahui pula jika tingkat kehadirannya mencapai di atas 90%, yaitu TPS 006 Kelurahan Kemayoran, TPS 003 Desa Sukolilo Barat dan TPS 002 Desa Tlagah (Angka 2.7 huruf a halaman 16)
- Pelanggaran Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagaimana diuraikan dengan Tingkat Kehadiran yang mencapai 90% s/d 100% (Angka 2.7 huruf a halaman 16-25)

(14) 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Magetan Nomor Urut 3 atas nama H. SUJATNO, SE., MM & IDA YUHANA ULFA, S.Pd., M.Pd;

- Adanya Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (angka 1 dan 2, halaman 7).
- Adanya Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Magetan yang tidak ditindaklanjuti yakni TPS 001 dan 004 Desa Kinandang Kecamatan Bendo serta TPS 001 Desa Nguri Kecamatan Lembeyan (angka 5 s.d 6, 16 s.d 32, 34 s.d 35, dan 37 s.d 39. Halaman 8 s.d 9, 12 s.d 16, 17 s.d 18, dan 18 s.d 19).
- Tentang TPS dengan tingkat kehadiran 99 % termasuk tidak melakukan pengecekan di 3 TPS (angka 7 s.d 11 halaman 10 s.d 11).

(15) 45/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Ponorogo Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. IPONG MUCHLISSONI & SEGORO LUHUR KUSUMO DARU;

- Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian atau mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan Pasangan Calon yang dikaitkan oleh Pemohon dengan kemenangan

Pasangan Calon Nomor urut 2 (huruf A angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 halaman 13 - 15, angka 13, 14, 15 halaman 16, angka 20, 21 halaman 17, angka 23, 24 halaman 18 dan angka 28, 29, 30 halaman 19).

- Tentang Proses Pencalonan Dan Penetapan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Calon Termasuk Penggunaan Dokumen Yang Tidak Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan (huruf A angka 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 halaman 17).
- Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Telah Bertindak Menguntungkan Dirinya Dan Merugikan Pemohon (Huruf A angka 28, Huruf B angka 2 -11 Halaman 22-24).

(16) 119/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyuwangi Nomor Urut 2 atas nama H. MOH ALI MAKKI & ALI RUCHI, S.T., M.Si.;

- Tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon (angka 1 halaman 7).
- Adanya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana termuat dalam pengumuman nomor: 14/PANSEL-JPT/BWI/X/2024 tentang pengumuman hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024 (angka 2 huruf a halaman 7 dan 8).
- Adanya Bupati Banyuwangi selaku petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01 atau merugikan pasangan calon nomor urut 02 dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon samapai dengan penetapan pasangan calon terpilih (angka 2 huruf b halaman 8 dan 9).
- Tentang surat pemberitahuan pemungutan suara model C-6 (angka 2 huruf c angka 1 dan 2 halaman 9).

- Tentang dugaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda sejumlah 113.870 dengan kualifikasi (1). 939 pemilih ganda identik, kecamatan, desa, nama, usia, RT RW sama, (2) 4.524 pemilih ganda kecamatan, desa, nama, usia sama, RT RW beda, (3) 25.247 pemilih ganda antar desa, nama dan usia sama, (4) 83.160 pemilih ganda antar kecamatan, nama dan usia sama (angka 2 huruf c halaman 9).
- Tentang adanya dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS (huruf c angka 4 halaman 9).
- Tentang keberpihakan dan/atau ketidaknetralan ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01 (angka 2 huruf d halaman 9)

(17) 196/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lamongan Nomor Urut 1 atas nama ABDUL GHOFUR, S. T & FIROSYA SHALATI.

- Perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lamongan tahun 2024 (angka 1 s.d 3 halaman 4).
- Tindakan terstruktur, sistematis dan massif sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati berupa “pelantikan dewan pimpinan cabang himpunan nelayan seluruh indonesia (dpc hnsi) kabupaten lamongan di pendopo lokatantra disertai pembagian uang dan kaos dukungan kepada calon bupati incumbent pada tanggal 28 juni 2024” (romawi v huruf a halaman 13).
- Tindakan terstruktur, sistematis dan massif sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati berupa “tasyakuran penambahan masa jabatan kepala desa namun dengan membuat acara deklarasi dukungan untuk mencalonkan kembali di pemilihan bupati lamongan” (romawi v huruf b halaman 13).

- Tindakan terstruktur, sistematis dan massif sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati berupa “deklarasi dukungan yang dilakukan pada tanggal 1 agustus oleh camat modo melalui media sosial dan whatsapp grup dengan niat menyampaikan dukungan kepada bupati incumbent yang juga melibatkan karang taruna dan operator mobil sehat kecamatan modo” (romawi v huruf c halaman 13).
- Tindakan terstruktur, sistematis dan massif sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati berupa “pemasangan baliho paslon incumbent di pendopo lokatantra pada tanggal 23 agustus 2024” (romawi v huruf d halaman 13).
- Tindakan terstruktur, sistematis dan massif sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati berupa “keterlibatan kepala desa sidokumpul kec. Paciran saat acara pendaftaran paslon nomor urut 2 pada tanggal 29 agustus 2024 yang bertempat di kantor komisi pemilihan umum daerah lamongan” (romawi v huruf e halaman 13).
- Tindakan terstruktur, sistematis dan massif sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati berupa “festival ikan kerapu dijadikan arena kampanye oleh paslon nomor urut 2 yang dilakukan pada tanggal 4 september 2024 di pantai kutang ds. Labuhan kec.brondong” (romawi v huruf f halaman 13-14).
- Tindakan terstruktur, sistematis dan massif sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati berupa “bupati lamongan melakukan bakti sosial pada tanggal 9 september 2024 di balai desa bulutigo kecamatan laren dengan menyertakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk berbicara didepan forum tanpa ada kaitannya” (romawi v huruf g halaman 14).
- Tindakan terstruktur, sistematis dan massif sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati berupa “paslon bupati no. Urut 2 melakukan mutasi dan promosi jabatan di

lingkungan pemerintah daerah lamongan pada masa jabatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mutasi dan promosi jabatan tersebut berdasarkan surat keputusan bupati lamongan tertanggal 6 september 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan/pemindahan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah kabupaten lamongan” (romawi v huruf i dan j halaman 14-15).

- Pelanggaran selama masa kampanye berupa “mobilisasi dukungan melalui jejaring lembaga pendidikan paud (gugus paud) dengan surat edaran ajakan untuk mendukung dan memilih paslon nomor urut 2 pada tanggal 24 oktober 2024” (romawi vi huruf a halaman 16)
- Pelanggaran selama masa kampanye berupa “kepala desa dan perangkat desa kemlagilor kecamatan turi melakukan kampanye dengan mengajak untuk memberikan dukungan di kantor desa kemlagilor kecamatan turi, hal ini dibuktikan dengan mereka menggunakan atribut dan berpose mengacungkan jari telunjuk dan tengah sebagai simbol nomor urut 2” (romawi vi huruf b halaman 16)
- Pelanggaran selama masa kampanye berupa “adanya mobilisasi secara massif kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan deklarasi relawan hijau di rumah makan aqilah pada tanggal 13 november 2024 diantaranya kepala seksi pemerintahan desa latek kecamatan sekaran, sekretaris desa kandangrejo kecamatan kedungpring, dan kepala dusun ngadipuro desa gunungrejo kecamatan kedungpring” (romawi vi huruf c halaman 16)
- Pelanggaran selama masa kampanye berupa “camat kecamatan modo membagikan dokumentasi kegiatan kampanye paslon nomor urut 2 di grup whatsapp karang taruna kecamatan modo pada tanggal 14 november 2024” (romawi vi huruf d halaman 16)

- Pelanggaran selama masa kampanye berupa “pada tanggal 15 november 2024 kepala desa weru kecamatan paciran memobilisasi relawan pendukung paslon nomor 2 untuk kegiatan kampanye” (romawi vi huruf e halaman 16)
- Pelanggaran selama masa kampanye berupa “perangkat desa, kepala sekolah dan guru juga dilibatkan dalam mobilisasi pemenangan paslon nomor urut 2 dan kegiatan ini bertempat di cagar budaya gunung pucangan jombang dan hadir juga sekretaris daerah, kepala kesbangpol, kepala dinas pmd, kepala dinas, pemuda dan olahraga, kepala bagian administrasi pembangunan dan beberapa staf asn yang terjadi pada tanggal 17 november 2024” (romawi vi huruf f halaman 16)
- Pelanggaran selama masa kampanye berupa “camat kecamatan deket pada tanggal 23 november 2024 membagikan ajakan kepada seluruh relawan melalui whatsapp grup untuk fokus dan memenangkan paslon nomor urut 2” (romawi vi huruf g halaman 17)
- Pelanggaran selama masa kampanye berupa “dukungan secara terang-terangan pada tanggal 28 november oleh kepala desa jubel lor kecamatan sugio kepada calon bupati paslon nomor urut 2 dengan cara berfoto bersama menggunakan atribut paslon dan berlokasi di kediaman calon bupati nomor urut 2” (romawi vi huruf h halaman 17)

Bawaslu Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan Keterangan Tertulis untuk menjawab dalil-dalil tersebut namun dalam Sidang Pendahuluan Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan bahwa Permohonan tersebut dicabut sehingga Keterangan Tertulis yang telah dipersiapkan tidak dapat diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyusunan Keterangan Tertulis ini sebenarnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah mempersiapkan *draft* Keterangan yang dilakukan pada saat kegiatan di Kantor

Bawaslu Kota Blitar dan Kantor Bawaslu Provinsi. Jadi, kita masih memiliki cukup waktu untuk menelaah kembali Keterangan Tertulis yang sebelumnya kita buat.

Proses penelaahan Keterangan Tertulis ini juga mendapatkan perhatian langsung oleh Bawaslu RI dengan cara Bawaslu RI mengundang Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang wilayahnya dimohonkan dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang kemudian oleh Bawaslu RI dilakukan pendampingan secara satu per satu untuk mengulas kembali dalil-dalil dalam setiap permohonan.





Setelah proses telaah selesai Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempersiapkan Bukti-Bukti yang diperlukan dalam menjelaskan setiap dalil dalam permohonan yang kemudian dilakukan telaah Keterangan Tertulis dan Alat Bukti oleh Bawaslu RI secara satu per satu.



2 Evaluasi dan Masukan

(1) Evaluasi

- Belum seluruh Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota yang memahami secara substansi terkait Keterangan Tertulis serta Bukti-Bukti yang dilampirkan;
- Masih ada perbedaan pendapat antar Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait tentang Bukti-Bukti yang dilampirkan dalam Keterangan Tertulis;

- Pengumpulan bukti-bukti untuk menyusun keterangan masih memerlukan waktu yang begitu lama.

(2) Masukan

- Perlu adanya peningkatan kapasitas pada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait substansi dokumen-dokumen hasil pengawasan ataupun penanganan pelanggaran;
- Perlu adanya metode pengumpulan dokumen yang terpusat dari dokumen hasil-hasil pengawasan sampai pada dokumen-dokumen penanganan pelanggaran yang tidak hanya terkumpul tapi terverifikasi dengan baik dan benar terutama untuk dokumen-dokumen yang berasal dari jajaran *Adhoc*

C. TAHAPAN PERSIDANGAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

1 Persidangan dan Pemberian Keterangan

(1) Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

- Tanggal 8 Januari 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri Pemeriksaan Pendahuluan untuk Mendengarkan secara langsung permohonan yang dimohonkan oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi secara bersama-sama namun terbagi dalam 3 Panel ruang Persidangan yang telah dibagi oleh Mahkamah Konstitusi.
 - 1) Perkara 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Bawaslu Kota Malang di ruang sidang Panel 1;
 - 2) Perkara 204/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Bawaslu Kota Probolinggo di ruang sidang Panel 1;
 - 3) Perkara 131/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Gresik di ruang sidang Panel 1;
 - 4) Perkara 63/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Bangkalan di ruang sidang Panel 1;
 - 5) Perkara 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Magetan di ruang sidang Panel 1;
 - 6) Perkara 265/PHPU.GUB-XXIII/2025 untuk Bawaslu Provinsi di ruang sidang Panel 2;
 - 7) Perkara 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Bawaslu Kota Blitar di ruang sidang Panel 2;
 - 8) Perkara 206/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Sumenep di ruang sidang Panel 2;
 - 9) Perkara 170/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Nganjuk di ruang sidang Panel 2;
 - 10) Perkara 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Pamekasan di ruang sidang Panel 2;
 - 11) Perkara 138/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Malang di ruang sidang Panel 2;

- 12) Perkara 45/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Ponorogo di ruang sidang Panel 2;
- 13) Perkara 119/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Banyuwangi di ruang sidang Panel 2;
- 14) Perkara 196/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Lamongan di ruang sidang Panel 2;
- 15) Perkara 202/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Tulungagung di ruang sidang Panel 3;
- 16) Perkara 237/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Sampang di ruang sidang Panel 3;
- 17) Perkara 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk Bawaslu Bondowoso di ruang sidang Panel 3.

Dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara bergantian didampingi oleh Pimpinan Bawaslu RI.

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini terjadi pergeseran jadwal pada Panel 3 yang seharusnya dijadwalkan dilaksanakan pukul 13.30 menjadi 19.30 dikarenakan adanya salah satu hakim mahkamah konstitusi yang sedang berhalangan untuk memimpin persidangan.





Sembari menanti Bawaslu Kabupaten/Kota selesai dalam Persidangan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan Rapat Pleno Keterangan Tertulis melalui *Aplikasi Zoom* dan dalam Rapat Pleno tersebut Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Ibu Dewita Hayu Shinta memaparkan kepada seluruh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait hasil penulisan Keterangan Tertulis secara mendetail terkait dalil yang dimohonkan dan keterangan apa saja yang dituliskan untuk dalil-dalil tersebut. Dan hasil Pleno menyetujui dan mengesahkan Keterangan Tertulis yang akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Setelah seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari berikutnya sampai dengan waktu penyerahan Keterangan Tertulis dan Bukti-Bukti yang dijadwalkan tanggal 16 Januari 2025, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan persiapan bukti-bukti untuk pengadaan dan penataan dalam odner.







Dalam sela-sela kesibukan tersebut Pimpinan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan rapat-

rapat dan simulasi atas Keterangan Tertulis yang harus dibacakan di Sidang berikutnya dan untuk Simulasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 15 Januari 2025 di Hotel, secara langsung dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu RI bapak Totok Hariyono.





(2) Penyerahan Keterangan Tertulis dan Bukti-Bukti

- Tanggal 16 Januari 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota bersama-sama menyerahkan Keterangan Tertulis dan Alat Bukti kepada Mahkamah Konstitusi secara bergantian yang nantinya akan digunakan dalam sidang Pemeriksaan Persidangan tanggal 17 Januari 2025.







- Dalam Proses penyerahan Keterangan Tertulis dan Bukti-Bukti, Bawaslu Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Lamongan ditolak untuk menyerahkan Keterangan Tertulis dan Bukti-Bukti karena dalam Persidangan sebelumnya Pemohon menyampaikan bahwa telah mencabut permohonan perselisihan hasil pemilihan.

(3) Sidang Pemeriksaan Persidangan

- Dari total 17 Permohonan yang diregister oleh Mahkamah Konstitusi hanya total 15 Permohonan yang dibacakan dalam Pemeriksaan Persidangan dikarenakan ada 2 Permohonan yang dicabut oleh Pemohon.
- Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri dan membacakan Keterangan Tertulis dalam Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan Jadwal yang berbeda-beda. Namun tidak ada kendala terkait hal tersebut karena semua persiapan telah dilakukan secara maksimal untuk memberikan Keterangan Tertulis dari hasil-hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

NO	Nomor Register Permohonan	Pemberi Keterangan	Jadwal
1	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	Bawaslu Provinsi	17 Januari 2025
2	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Blitar	17 Januari 2025
3	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Sumenep	17 Januari 2025
4	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Nganjuk	17 Januari 2025
5	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Tulungagung	17 Januari 2025
6	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Sampang	17 Januari 2025
7	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Bondowoso	17 Januari 2025
8	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Gresik	17 Januari 2025
9	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Bangkalan	17 Januari 2025
10	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Banyuwangi	17 Januari 2025
11	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Magetan	17 Januari 2025
12	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Pamekasan	17 Januari 2025
13	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Ponorogo	20 Januari 2025
14	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Malang	20 Januari 2025
15	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Probolinggo	20 Januari 2025

- Dalam Persidangan ini apabila kita lihat dalam tayangan live *youtube* Mahkamah Konstitusi ada perbedaan waktu antara Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan. Perbedaan tersebut terkait dengan pertanyaan-pertanyaan hakim yang lebih mendetail dalam Perselisihan Hasil Pemilihan berbeda dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pendetilan hakim terkait pertanyaan cenderung dilakukan pada Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan.
- Dalam sidang pemeriksaan persidangan ini kembali Bawaslu mendapatkan apresiasi dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi bapak Saldi Isra terkait tentang penjelasan data-data pengawasan berdasarkan permohonan pemohon.
- Apresiasi tersebut terjadi ketika sesi Pembacaan Jawaban Termohon yang kemudian bapak Saldi Isra menanyakan terkait dengan pokok permohonan “terdapat suara yang 100% untuk satu pasangan calon itu ada berapa TPS yang didalilkan? Itu yang paling penting bagi kami itu berapa TPS kejadiannya dari yang didalilkan Pemohon” kepada KPU Provinsi Jawa Timur namun KPU Provinsi Jawa Timur melalui Kuasa Hukumnya memberikan penjelasan yang menurut kami kurang tepat terkait jumlah TPS yang didalilkan oleh Pemohon sampai kepada hakim Mahkamah Konstitusi mengubah pertanyaan menjadi “dari 94 TPS yang didalilkan DPT 100% digunakan, berapa yang tidak ditandatangani oleh Saksi Pemohon?” kembali KPU Provinsi Jawa Timur menjelaskan “Bahwa dari sekian dalil yang didalilkan sebagai TPS anomali memang tidak ada tandatangan dari saksi sampai kepada Kecamatan hingga Kabupaten yang pada TPS didalilkan tersebut” hal ini menurut kami merupakan penyampaian yang masih kurang tepat.
- Kemudian hakim Mahkamah Konstitusi menanyakan hal tersebut kepada Bawaslu berdasarkan hasil pengawasan

pada TPS-TPS yang didalilkan. Penjelasan Bawaslu **“dari 38 Kabupaten/Kota, Saksi Pemohon menandatangani di 17 Kabupaten/Kota, dari Tingkat TPS yang didalilkan oleh Pemohon ada 83 TPS yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota, di samping ada 73 TPS yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon dimana saksi pemohon ada 44 TPS itu ditandatangani, sedangkan di 10 TPS yang ada di 2 Banyuwangi, 1 Bondowoso, 1 Lamongan, 2 Sidoarjo, 2 Sumenep, 2 Bojonegoro itu ditandatangani oleh saksi pemohon”, Penjelasan Bawaslu yang kemudian di Apresiasi secara langsung dalam sidang oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bapak Saldi Isra “Ok, Terima Kasih, ini kayaknya Bawaslu Lebih Bekerja dibanding KPU ini”** hal ini dapat dilihat secara langsung di Youtube Mahkamah Konstitusi pada menit **2:58:41**, berikut Link Video dimaksud :



- Sembari menunggu jadwal sidang pengucapan putusan/ketetapan Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pencermatan dokumen rekapitulasi tingkat kecamatan pada seluruh Kecamatan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 666 Kecamatan yang mungkin nantinya akan digunakan dalam persidangan lanjutan/persidangan pembuktian. Pencermatan tersebut terkait dengan ada atau tidaknya tandatangan saksi pemohon dalam formulir D.Hasil Kecamatan-Gub-Kwk dan ada atau tidaknya keberatan dari saksi pemohon yang dituliskan dalam formulir D.Keberatan Saksi/Kejadian Khusus.



(4) Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan (Dismissal)

- Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri dan mendengarkan pengucapan Putusan/Ketetapan (Dismissal) yang dijadwalkan berbeda-beda sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

NO	Nomor Register Permohonan	Pemberi Keterangan	Jadwal
1	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	Bawaslu Provinsi	4 Februari 2025
2	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Nganjuk	4 Februari 2025
3	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Tulungagung	4 Februari 2025
4	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Bondowoso	4 Februari 2025
5	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Bangkalan	4 Februari 2025
6	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Banyuwangi	4 Februari 2025
7	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Magetan	4 Februari 2025
8	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Ponorogo	4 Februari 2025
9	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Probolinggo	4 Februari 2025
10	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Blitar	5 Februari 2025
11	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Sumenep	5 Februari 2025
12	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Sampang	5 Februari 2025
13	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Gresik	5 Februari 2025
14	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Pamekasan	5 Februari 2025
15	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Malang	5 Februari 2025

- Dalam sidang ini tidak hanya dihadiri oleh para pihak yang sedang berperkara tapi juga dihadiri oleh pendukung para pasangan calon sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan fasilitas seperti nonton bareng persidangan di halaman Mahkamah Konstitusi dan hanya para pihak yang berperkara yang bisa memasuki gedung mahkamah konstitusi.





- Setelah seluruh proses persidangan selesai untuk perkara pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota tanggal 4 dan 5 Februari 2025 didapatkan bahwa terdapat 2 Kabupaten/Kota yang lanjut pada Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan.

NO	Nomor Register Permohonan	Pemberi Keterangan	Jadwal	Status Perkara
1	265/PHPU.GUB-XXIII/2025	Bawaslu Provinsi	4 Februari 2025	Dismissal
2	170/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Nganjuk	4 Februari 2025	Dismissal
3	202/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Tulungagung	4 Februari 2025	Dismissal
4	184/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Bondowoso	4 Februari 2025	Dismissal
5	63/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Bangkalan	4 Februari 2025	Dismissal
6	119/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Banyuwangi	4 Februari 2025	Dismissal
7	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Magetan	4 Februari 2025	Sidang Lanjutan
8	45/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Ponorogo	4 Februari 2025	Dismissal
9	204/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Probolinggo	4 Februari 2025	Dismissal
10	141/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Blitar	5 Februari 2025	Dismissal
11	206/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Sumenep	5 Februari 2025	Dismissal
12	237/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Sampang	5 Februari 2025	Dismissal
13	131/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Gresik	5 Februari 2025	Dismissal
14	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Pamekasan	5 Februari 2025	Sidang Lanjutan
15	277/PHPU.WAKO-XXIII/2025	Bawaslu Kota Malang	5 Februari 2025	Dismissal

- Setelah hasil Persidangan telah dibacakan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur meminta untuk melakukan koordinasi kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang

berpekara untuk melakukan langkah-langkah pasca sidang dan langkah-langkah menghadiri sidang lanjutan.

- Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota dengan **putusan dismissal** Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam rapat menyampaikan untuk meminta Bawaslu Kabupaten/Kota menuliskan sebuah buku sebagai *lagecy* sebuah tugas Bawaslu terkait Perselisihan Hasil Pemilihan.



- Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota dengan putusan lanjut pada Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan arahan-arahan

lebih mendetail hal-hal apa yang nantinya harus dipersiapkan kembali melihat dari perkembangan persidangan yang terjadi.



- Setelah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu RI juga ingin memberikan arahan-arahan lanjutan untuk sidang berikutnya dan meminta Bawaslu Kabupaten/Kota yang lanjut pada sidang berikutnya untuk memastikan kembali salah satunya untuk mencegah jajaran adhoc memberikan kesaksian untuk

mendukung Pemohon, Termohon atau Pihak Terkait karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan Lembaga Bawaslu.



(5) Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan

- Pada persidangan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendampingi Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan Bawaslu Kabupaten Magetan menghadiri Sidang Pemeriksaan Persidangan Lanjutan. Sebelum proses sidang berjalan Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur berpesan untuk hanya menyampaikan hal-hal yang terdapat dalam keterangan ataupun hal-hal yang dapat dipastikan oleh Bawaslu karena dokumennya ada pada Bawaslu itu sendiri.



- Setelah seluruh persidangan selesai aktifitas selanjutnya adalah menyerahkan salinan dokumen bukti-bukti pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi kepada Bawaslu RI.



(6) Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan

- Pada persidangan ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pendampingan terkait perkara pada Bawaslu Kabupaten Magetan dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi yang terbagi dalam 2 sesi persidangan. Namun Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak diperkenankan untuk memasuki ruang persidangan dan Mahkamah Konstitusi

memberikan hanya 1 Kursi untuk seluruh para pihak dalam ruangan tersebut.

NO	Nomor Register Permohonan	Pemberi Keterangan	Jadwal
1	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Magetan	Sesi I 24 Februari 2025
2	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Pamekasan	Sesi II 24 Februari 2025

- Bawaslu Provinsi Jawa Timur bersama Bawaslu RI melakukan pemantauan bersama dalam ruang sekretariat Bawaslu yang diberikan fasilitas oleh Mahkamah Konstitusi.



- Di akhir seluruh proses pembacaan persidangan pada perkara Bawaslu Kabupaten Magetan dan Bawaslu Kabupten Pamekasan didapatkan putusan sebagai berikut:

NO	Nomor Register Permohonan	Pemberi Keterangan	Jadwal	Status Perkara
3	30/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Magetan	Sesi I 24 Februari 2025	Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan/ melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam putusan a quo, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4	183/PHPU.BUP-XXIII/2025	Bawaslu Pamekasan	Sesi II 24 Februari 2025	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

- Terkait dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pada Kabupaten Magetan akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 4 TPS, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Magetan untuk memastikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyikapi hal tersebut terkait tentang memberikan Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Magetan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, Ketersediaan Anggaran, dan Mekanisme Rekrutmen Pengawas Adhoc yang nantinya bertugas kembali dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 4 TPS tersebut.

BAB III

PENUTUP

Selama berjalannya proses Pemberian Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu Provinsi Jawa Timur selaku Unit Kerja Induk di Wilayah Provinsi Jawa Timur beserta Bawaslu Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang menjadi Pemberi Keterangan dalam Permohonan telah bekerja dengan begitu sungguh-sungguh, cermat, serta teliti untuk dapat menyajikan Keterangan Tertulis.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur beserta Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota berkomitmen menganggap Keterangan Tertulis ini sebagai bentuk Perwujudan Pertanggungjawaban Kinerja Lembaga kepada Masyarakat dan Negara sehingga dapat mengikis ego sektoral yang sebelumnya muncul.

Dengan komitmen dan semangat yang dimunculkan oleh seluruh Pimpinan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka tidak mustahil bagi Tim Penyusun yang di dalamnya ada Staf Sekretariat begitu optimis dalam membantu melakukan penyusunan Keterangan Tertulis tersebut.

Kami tahu dan paham Keterangan Tertulis yang telah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan Keterangan Tertulis yang Jauh dari kata Sempurna namun, Keterangan Tertulis yang diserahkan merupakan Keterangan yang disandarkan pada Bukti-Bukti yang termuat Fakta, Data sampai pada Kata yang dihasilkan dari hasil kerja-kerja Pengawasan Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

A. KESIMPULAN

1. Selama proses Pemberian Keterangan Tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 masih diperlukan langkah-langkah yang panjang untuk mengumpulkan hasil-hasil Pengawasan sebagai bukti;
2. Pemberian Keterangan Tertulis pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur begitu Sukses dengan adanya Apresiasi dari salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi terkait tentang Penyampaian data-data Keterangan Tertulis pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Komitmen Pimpinan dalam proses Keterangan Tertulis sangat begitu penting untuk dilakukan karena dalam Keterangan Tertulis merupakan suatu fakta-fakta hasil kerja lembaga;

4. Peran Sekretariat pada seluruh jajaran tidak kalah penting dalam Pemberian Keterangan Tertulis ini sebagai bentuk sinergitas Komitmen Pimpinan dalam segi Anggaran dan Sumber Daya Manusia.

B. REKOMENDASI

1. Perlu dilakukannya proses Alokasi Anggaran yang begitu rigit dan tidak dapat dikesampingkan terkait dengan tugas Pemberian Keterangan Tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024, Karena dalam pelaksanaannya masih ada Bawaslu Kabupaten/Kota yang Anggarannya terbatas bahkan tidak memiliki cukup Anggaran untuk melaksanakan tugas Pemberian Keterangan di Mahkamah Konstitusi.
2. Perlu adanya Pembagian yang jelas terkait tentang Pemberian Keterangan Tertulis ini, karena masih ada kesulitan-kesulitan untuk memperoleh data-data yang cukup untuk menunjang bukti-bukti Keterangan Tertulis.
3. Perlu adanya Penilaian Kembali terkait jumlah Pegawai pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, karena petugas yang bertugas dalam Penyusunan Keterangan Tertulis ini merupakan Pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota bukan Pegawai Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi kendala terkait penggunaan anggaran dan status kepegawaian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Keterangan Tertulis
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Putusan Dismissal Permohonan
Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Pengembalian Permohonan
Bawaslu Kabupaten Lamongan, Malang dan Kota Probolinggo



Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
Bawaslu Kabupaten Pamekasan



Pemungutan Suara Ulang
Bawaslu Kabupaten Magetan